



PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU

DINAS SOSIAL

Jalan Basuki Rahmat Nomor 04 Bengkulu
Telp. (0736) 23253 Website www.dinsos.bengkuluprov.go.id
Email : dinsosprovbengkulu@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL PROVINSI BENGKULU Nomor : 050/bkr / DINSOS / 1 / 2026

T E N T A N G

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2026

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2027 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka dianggap perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Provinsi Bengkulu
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu ditetapkan keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Bengkulu tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2026.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PR/09/M.PAN/5/2007 tentang

6. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 21 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu;
7. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2025-2029.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL PROVINSI BENGKULU TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS SOSIAL PROVINSI BENGKULU TAHUN 2026.

KESATU : Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Provinsi Bengkulu Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini adalah ukuran keberhasilan Dinas Sosial Provinsi Bengkulu dalam mencapai tujuan dan sasaran dari berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsinya selama 1 (satu) tahun,

KEDUA : Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan:

1. Kinerja Instansi Pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan;
2. Pengukuran Kinerja adalah kegiatan manajemen khususnya membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan;
3. Pemantauan kinerja adalah serangkaian kegiatan pengamatan perkembangan kinerja pelaksanaan kegiatan atau program dengan menggunakan informasi hasil pengukuran kinerja dan identifikasi, analisis sertaantisipasi masalah yang timbul dan atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan;
4. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang ditentukan;
5. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih

6. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah; dan

KETIGA

: Tujuan penetapan indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Provinsi Bengkulu Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:

1. untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan
2. untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja

KEEMPAT

: Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud diktum KESATU digunakan untuk:

1. Perencanaan tahunan;
2. Penyusunan dokumen perjanjian kinerja;
3. Pelaporan akuntabilitas kinerja; dan
4. Evaluasi kinerja

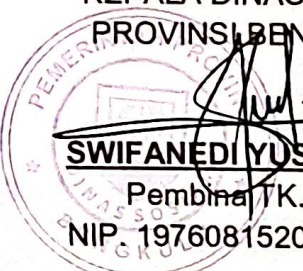
KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bengkulu

Pada tanggal : 13 Februari 2026

KEPALA DINAS SOSIAL
PROVINSI BENGKULU


SWIFANEDI YUSDA, S.Hut
Pembina TK.I /IV b
NIP. 197608152008041001

Lampiran
Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Bengkulu
Nomor
Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama tahun
2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TH.2026 -2030

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Penjelasan/Formula	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Tujuan : Meningkatnya Kesejahteraan Sosial yang Inklusif	Indeks kesejahteraan sosial		KEMENSOS	Dinas Sosial
1.1	Sasaran : Meningkatnya pelayanan rehabilitasi, pemberdayaan sosial, perlindungan dan jaminan kesejahteraan sosial yang inklusif dan adaptif	Persentase PSKS yang diberdayakan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	$\frac{\text{Jumlah PSKS yang diberdayakan dan berpartisipasi dalam penanganan PMKS}}{\text{Jumlah PSKS yang ada}} \times 100 \%$	DTKS,BPS, DINSOS	Bidang Dayasos
		Persentase KPM yang mendapatkan manfaat pelayanan rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial yang adaptif dan tepat sasaran	$\frac{\text{Jumlah KPM yang mendapatkan manfaat}}{\text{Jumlah KPM yang ditargetkan/diidentifikasi}} \times 100 \%$	DTKS,BPS, DINSOS	Bidang Unjamsos , Rehabilitasi Sosial dan Bidang PFM

Ditetapkan di Bengkulu
Pada Tanggal : 13 Februari 2026

KEPALA DINAS SOSIAL
PROVINSI BENGKULU

SWIFANEDIYUSDA,S.Hut
Pembina TK.I / IV b
NIP. 197608152008041001